



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **6206/IT2.IV.1/B/PN.01.00.00/V/2025**
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Kemendiktisaintek (BIMA) Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0070/C3/AL.04/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025 (lampiran 1).

Sehubungan dengan dinamika pengelolaan dan optimalisasi alokasi anggaran program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat penyesuaian terhadap ketentuan kuota penerima pendanaan. Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memeriksa jumlah kuota keterlibatan dalam penelitian dan abmas yang didanai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal untuk dua usulan dalam masing-masing program (kuota penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpisah), dengan ketentuan dalam setiap program sebagai berikut:
 1. Satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau
 2. Dua usulan sebagai anggota.
- Setiap dosen dapat memperoleh tambahan pendanaan maksimal untuk dua usulan sebagai ketua terhadap program penelitian skema pascasarjana (Penelitian Tesis Magister, Penelitian Disertasi Doktor, dan Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul)
- Ketentuan anggota skema pascasarjana mengikuti ketentuan anggota pada skema Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan, sebagai contoh :
 - jika satu dosen menjadi anggota di 2 judul skema penelitian dasar dan 1 judul di skema pascasarjana, maka harus memilih 2 judul saja dari ketiga judul tersebut, 1 judul digantikan oleh dosen lain sesuai dengan ketentuan
- Setiap dosen yang namanya tercantum dalam daftar penerima pendanaan, baik untuk program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dan **melebihi batas kuota sebagai ketua atau anggota, diwajibkan untuk melakukan penggantian ketua dan/atau anggota** sesuai dengan ketentuan kelayakan pengusulan dengan mengisi link : <https://its.id/PerubahanTimBIMA> paling lambat pada **25 Mei 2025 pukul 15.00 WIB**. Untuk selanjutnya kami kirimkan ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Kemendiktisaintek.
- Pengiriman dokumen penggantian Ketua / Anggota paling lambat dilakukan **pada Senin, 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB**. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak dilakukan penggantian Ketua dan/atau Anggota, maka penetapan sebagai penerima pendanaan dinyatakan batal

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DPPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis (Direktur DRPM ITS).
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 80% pada tahap pertama dan 20% pada tahap kedua;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman>
4. Setiap Dosen Ketua Peneliti dan Pengabdi dimohon untuk melengkapi data pembuatan Virtual Account Rekening untuk pencairan pendanaan pada tautan <https://its.id/pengajuanpencairanVAPeneliti>


Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung: 0815-7889-0402

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 23 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Direktur Riset dan Pengabdian Kepada
Masyarakat**
Fadilatul Taufany, S.T., Ph.D.
NIP. 198107132005011001



Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code